

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Tanjung Pinang Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 11/HK.03.1Kpt/2172/Kota/I/2019 diatur tentang:

Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018;
 - Lampiran, 2 halaman.